

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara tidak terlepas dari hukum, seperti halnya Negara Indonesia. Tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Hal tersebut jelas menandakan bahwa setiap aktivitas masyarakat harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, dengan adanya hukum manusia akan menjadi terkontrol dan terarah dalam bertingkah laku. Tanpa adanya hukum tidak dapat dibayangkan apa yang akan terjadi pada diri manusia tersebut, tentunya tidak terarah dan bebas pastinya.

Hukum erat kaitannya dengan norma, dimana norma dapat dijadikan pedoman bagi seseorang dalam bertingkah laku. Buku yang berjudul Hukum Pidana dan Pidana Mati Karangan Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Ira Alia Maerani, dijelaskan bahwa Norma adalah anggapan bagaimana seseorang harus berbuat atau tidak harus berbuat. Istilah normatif mengandung arti adanya unsur apa yang “seharusnya”, apa “yang diharapkan”. Norma mengandung apa yang diharapkan (yang patut) atau yang tidak diharapkan (yang tidak patut)².

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

²Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Cetakan Pertama, Unissula Press, Semarang, hal. 3.

Norma yang berlaku di masyarakat saat ini seringkali tidak lagi dipatuhi sehingga dapat memicu timbulnya suatu pelanggaran dan tindak pidana. Untuk itu masyarakat memerlukan norma hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindak tanduk manusia dalam masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa sekarang ini dalam pergaulan hidup manusia, individu maupun kelompok, sering terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidupnya, terutama terhadap norma-norma yang dikenal sebagai norma hukum. Dalam pergaulan hidup manusia, penyimpangan terhadap norma hukum ini disebut sebagai tindak pidana.

Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin juga tidak timbul. Jadi, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dengan demikian, jelaslah bahwa kesadaran hukum sebetulnya menjadi dasar bagi penegakan hukum sebagai proses³.

Seiring dengan perubahan zaman, Negara Indonesia yang merupakan negara berkembang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini disebabkan oleh kemajuan budaya, ilmu pengetahuan, seni dan teknologi yang canggih⁴. Kondisi demikian dapat memicu seseorang untuk bebas melakukan suatu perbuatan tanpa memikirkan dampak kebelakangnya. Tindak pidana diketahui terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih.

³Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hal.250.

⁴<https://www.indonesia-frankfurt.de/pendidikan-budaya/sekilas-tentang-budaya-indonesia/> diakses 15 Oktober 2019 pukul 20.54 WIB.

Ironinya bahwa semakin maju dan canggih praktik hukum, semakin besar pula peluang untuk mendayagunakan hukum secara “anti-keadilan”. Dengan demikian, perangkat hukum, proses hukum, dan personalnya, justru dimobilisasi kecanggihannya untuk hanya melayani keinginan dan kepentingan sendiri⁵.

Tindak pidana sendiri sangat sulit diberantas di Negara Indonesia ini dikarenakan semakin majunya tingkat perkembangan manusia yang semakin cerdas dan profesional dalam melakukan tindak pidana. Tindak pidana hanya dapat dicegah dan dikurangi. Tentunya tindakan pencegahan tindak pidana membutuhkan kesadaran tersendiri bagi diri pribadi utamanya untuk tidak melakukan perbuatan pidana dan diikuti oleh penegak hukum dalam berupaya menanggulangi tindak pidana.

Dalam perkembangannya tindak pidana yang dilakukan secara berkelompok kini menghadirkan warna baru yaitu tindak pidana yang didalamnya terdapat pelaku anak yang belum cakap hukum. Anak yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa justru membuat masa depannya hancur karena sesuatu hal yang belum dipahaminya. Oleh karena itu sangat diperlukannya pembinaan dan bimbingan secara khusus untuk anak, baik bimbingan dari pihak keluarga, masyarakat, sekolah dan pemerintah agar anak dapat bertumbuh kembang secara positif sesuai dengan usianya dan perilakunya dengan ajaran norma-norma yang berlaku di masyarakat.

⁵ Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hal. 62.

Tindak pidana yang tidak asing lagi yang menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat adalah tindak pidana pencurian disertai kekerasan (*begal*) hingga terjadi di perkotaan. Tindak pidana pencurian disertai kekerasan (*begal*) sangat meresahkan bagi warga apalagi yang dilakukan oleh anak, disatu sisi kita harus melindungi anak-anak akan tetapi anak-anak tersebut telah melakukan tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pedoman dalam penegakan hukum di Indonesia sendiri yaitu KUHP yang berasal dari kata *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda. Kitab Undang-Undang tersebut berasal dari *Wetboek van Strafrecht* di negeri Belanda yang mulai berlaku pada tahun 1886, yang sebagian besar mencontoh pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jerman. Sementara di Indonesia sendiri *WvS voor Nederlandsh Indie* tersebut mulai berlaku 1 Januari 1918, yang dinyatakan berlaku seluruh wilayah Indonesia (Hindia Belanda)⁶.

Sebelumnya di Indonesia berlaku dua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu untuk orang Eropa dan untuk orang Indonesia serta orang Timur Asing. Kedua Kitab Undang-Undang tersebut adalah jiplakan dari Code Penal Prancis, yang oleh Kaisar Napoleon Bonaparte dinyatakan berlaku di negeri Belanda pada waktu negara itu ditaklukkan oleh Napoleon permulaan abad ke-19⁷.

⁶ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Cetakan Pertama, Semarang, Unissula Press, hal. 50-51.

⁷*Ibid.*, hal. 51.

Setelah Indonesia merdeka, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 diadakan penegasan tentang hukum pidana yang berlaku di Republik Indonesia. Isinya sebagian besar sama dengan WvS yang berasal dari Belanda dengan beberapa perubahan pada beberapa pasalnya. Akan tetapi, dengan adanya Agresi Militer Belanda yang berhasil menduduki beberapa daerah dan mengeluarkan undang-undang yang mengubah beberapa Pasal dari KUHP, maka berlakulah dua KUHP saat itu⁸.

Dengan bergabungnya kembali menjadi Republik Indonesia (setelah sebelumnya Republik Indonesia Serikat), dikeluarkanlah Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 yang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, pada saat itu jelas berlakulah satu hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai intinya⁹.

Melihat posisi korban dalam suatu tindak pidana dapat dikatakan tidak mudah dipecahkan dari sudut hukum. Masalah kepentingan korban dari sejak dulu kurang begitu mendapat perhatian, obyek perhatian lebih terfokus kepada bagaimana memberikan hukuman kepada si pelaku tindak pidana, dan hal itu masih melekat pada fenomena pembalasan belaka. Dalam perkembangannya pandangan masyarakat terhadap korban dapat mempercepat terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku. Si pelaku berperan aktif dan si korban berperan pasif,

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*, hal. 51-52.

dalam hal ini korban dianggap sebagai “korban yang bersalah” dalam terjadinya tindak pidana, hal ini menyebabkan si pelaku menjadi fokus perhatian reaksi sosial (peradilan), sedangkan korban mengalami hal kurang perhatian dan akhirnya dianggap kurang penting dalam proses reaksi sosial, kecuali hanya sekedar sebagai obyek bukti (saksi korban) dan bukan sebagai subyek (dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia).

Dengan mengambil 1 (satu) kasus tindak pidana pencurian disertai kekerasan (*begal*) yang pernah terjadi di Kendal pada tanggal 18 November 2018 hari minggu sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Umum Pertigaan Kali Reyeng Selatan Stadion Kebondalem Kendal. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh sekelompok orang diantaranya terdapat anak belum cakap hukum. Tindak pidana pencurian disertai kekerasan (*begal*) dilakukan dalam kondisi lingkungan yang sepi sehingga membuat korban terpojok, dimana pelaku selalu melakukan penyerangan terhadap diri korban dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai.

Polri dalam upaya penegakan undang-undang telah berorientasi kepada perlindungan saksi dan korban. Berkaitan dengan fungsi kejaksaan dalam bidang penuntutan sesuai dengan prinsip *dominus litis*, penetapan dan pengendalian kebijakan penuntutan terhadap semua tindak pidana yang masuk dalam lingkup Peradilan Umum hanya berada di satu tangan yaitu Kejaksaan¹⁰.

¹⁰ Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hal. 298.

Mengenai ganti kerugian dalam KUHP hanya merupakan syarat untuk seseorang tidak menjalani pidana (yaitu sebagai pidana bersyarat). Jadi, apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, bukan sebagai pidana bersyarat, maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana ganti rugi¹¹. Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang dan saling berhubungan, dimulai dari tahap pemeriksaan, pendahuluan (penyelidikan dan penyidikan), penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim, upaya hukum, sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap¹².

Dalam suatu tindak pidana, korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita, namun yang terjadi dalam pelaksanaannya apabila suatu tindak pidana tersebut sudah masuk jalur hukum maka yang terlihat penegak hukum lebih memfokuskan pada pelaku tindak pidana dan mengesampingkan korban tindak pidana tersebut. Bilamana telah keluarnya putusan maka selesailah sudah penegakan hukum tersebut.

Perubahan itu harus tetap ada kaitannya dengan kondisi lama, seperti pepatah “*walaupun beranjak, dilapiak sa'alai juo*” (walaupun beranjak atau berubah masih ditikar dalam konsep yang sama). Agar hukum itu tetap muda (mengikuti zaman) maka harus disesuaikan atau menyesuaikan diri dengan keadaan. Lihat pepatah “*using-usang dipabaharui, lapuak-lapuak dikajangi. Nan elok dipakai, nan*

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta, hal. 63.

¹² O. C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, PT Alumni, Bandung, hal. 169.

buruak dibuang. Ko'seingkek minta minta dieleh, Panjang minta dikarek nan numpang minta disisit.” Dari pepatah tersebut menggambarkan bahwa alam pikiran hukum sendiri, yang tidak menolak perubahan atau pembaharuan, bahkan sebaliknya¹³.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang peran korban dalam kasus tindak pidana pencurian disertai kekerasan (*begal*) dengan mengambil judul, “Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan (*Begal*) (Studi Kasus Putusan Nomor : 30 / Pid.B / 2019 / PN Kendal)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan viktimologi terhadap korban tindak pidana pencurian disertai kekerasan (*begal*)?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian disertai kekerasan (*begal*) pada Studi Kasus Putusan Nomor : 30 / Pid.B / 2019 / PN Kendal?
3. Bagaimana ide keseimbangan pada korban atas putusan yang dikeluarkan Hakim dan dalam Perspektif Islam?

¹³ Ilhami Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Cetakan Ketujuh, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 126.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan viktimologi dalam tindak pidana pencurian disertai kekerasan (*begal*).
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian disertai kekerasan (*begal*) pada Studi Kasus Putusan Nomor : 30 / Pid.B / 2019 / PN Kendal.
3. Untuk mengetahui ide keseimbangan pada korban atas putusan yang dikeluarkan Hakim dan dalam Perspektif Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai tinjauan viktimologi dalam tindak pidana pencurian disertai kekerasan (*begal*).
 - b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir dalam penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang penanganan tindak pidana pencurian disertai kekerasan (*begal*).

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang tindak pidana pencurian disertai kekerasan (*begal*).

E. Terminologi

1. Viktimologi

Viktimologi, berasal dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa Latin *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi / *victimology* artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan)¹⁴.

2. Tindak Pidana

Dalam kepustakaan disebut-sebut istilah lain, tetapi mempunyai arti yang sama untuk istilah tindak pidana yaitu kejahatan atau *delict/delik*.

¹⁴Bambang Waluyo, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 9.

Pengertian delik menurut Bahasa Indonesia berarti peristiwa (perbuatan) yang dapat dihukum karena melanggar undang-undang. Sedangkan menurut istilah, delik adalah peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum atau dalam bahasa asingnya ialah *strafbaar feit*¹⁵.

3. Tindak Pidana Pencurian

Salah satu bentuk tindak pidana yang tercantum dalam Buku Kedua KUHP adalah tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam Bab XXII Pasal 362-367. Secara umum tindak pidana pencurian dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”¹⁶.

4. Kekerasan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan desakan yang keras, sehingga kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan atau tekanan. Secara teoritis kerusuhan yang dilakukan secara massa merupakan bentuk tindak kekerasan¹⁷.

¹⁵Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Cetakan Pertama, Unissula Press, Semarang, hal. 72.

¹⁶Pasal 362 KUHP.

¹⁷Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, hal.55.

5. Pelaku Tindak Pidana (*Dader*)

Dader adalah barangsiapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi¹⁸:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

6. Pengadilan Negeri Kendal

Pengadilan Negeri Kendal biasa disingkat PN Kendal merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di Kota Kendal sebagai pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Negeri Kendal mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Pengadilan Negeri Kendal Kelas 1B berlokasi di Jalan Raya Soekarno-Hatta, Nomor 220, Kendal-Jawa Tengah¹⁹.

¹⁸ Pasal 55 KUHP

¹⁹ <http://pn-kendal.go.id/main/index.php/en/> diakses pada tanggal 11 Desember 2019, pukul 16.50 WIB.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang tepat diperlukan untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari dan memahami objek yang diteliti, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan diperlukan adanya suatu pendekatan masalah dalam penelitian ini.

Metode pendekatan yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai pranata sosial yang riil dikaitkan dengan gejala sosial yang lain. Apabila hukum sebagai sebab yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian yuridis sosiologis²⁰.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya²¹.

Yuridis sosiologis atau yang biasa disebut sosiologi hukum merupakan suatu ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak

²⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 133.

²¹ Zainuddin, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

aspek hukumnya. Oleh karena itu, adanya pengetahuan tersebut diharapkan turut mengangkat derajat ilmiah dari Pendidikan hukum²².

Dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, Penulis dapat melihat sesuatu kenyataan hukum dimasyarakat, dimana pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dalam masyarakat. Berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum²³.

Pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dan data tersier. Pada pendekatan yuridis sosiologis data operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap penelitian yang hendak meneliti efektivitas suatu undang-undang dan penelitian yang mencari hubungan antara berbagai gejala sebagai pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (*observasi*), dan wawancara (*interview*)²⁴.

Pada penelitian hukum sosiologis diawali dengan studi dokumen, sedangkan pengamatan (*observasi*) digunakan pada penelitian yang hendak mencatat atau mendeskripsikan perilaku (hukum) masyarakat, dan wawancara

²² Zainuddin, *Ibid.*, hal. 13.

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 133.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Ibid.*, hal. 134.

(*interview*) digunakan pada penelitian yang mengetahui misalnya : persepsi, kepercayaan, motivasi, informasi yang pribadi sifatnya²⁵.

Yuridis digunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencurian disertai kekerasan (*begal*). Sedangkan sosiologis digunakan untuk menganalisa bekerjanya peraturan perundang-undangan tentang pencurian disertai kekerasan (*begal*). Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis yang umum terjadi di masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

²⁵*Ibid.*

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat²⁶.

Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode yang banyak dipergunakan dan dikembangkan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, karena memang kebanyakan penelitian sosial adalah bersifat deskriptif, walaupun jenis penelitian ini juga dipergunakan dalam penelitian ilmu eksakta. Karena itu pembicaraan mengenai metode penelitian deskriptif akan banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam ilmu sosial atau diangkat dalam kaitannya dengan masalah-masalah sosial²⁷.

3. Jenis dan Sumber Data

Metode penelitian yang dapat dipergunakan untuk memperoleh data guna menyusun skripsi ini sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan²⁸.

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 25.

²⁷ Soejono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal. 19.

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 30

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen resmi, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian²⁹. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini menggunakan bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- e) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Ibid.*, hal. 30.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berkaitan dengan judul, seperti buku-buku hukum, skripsi, hasil penelitian, pendapat pakar hukum dan jurnal hukum³⁰.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier diambil dari website, artikel, kamus hukum, ensiklopedia dan jurnal hukum online³¹.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca, mencatat dan mengutip terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Ibid.*, hal. 32.

³¹ *Ibid.*

b. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisa data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian ini³².

c. Wawancara

Untuk memperoleh data primer di lapangan secara efektif, Penulis menggunakan metode wawancara langsung dengan Responden. Responden adalah orang yang dapat memberikan informasi atau keterangan secara jelas atau menjadi sumber informasi. Keterangan atau jawaban tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan atau lisan ketika menjawab wawancara. Dengan metode wawancara antara Penulis dengan Responden secara bertatap muka langsung untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden³³.

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap Responden di lapangan. Wawancara merupakan alat pengumpul data yang tertua, karena ia sering

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Ibid.*, hal. 68.

³³ *Ibid.*, hal. 82.

digunakan untuk mendapatkan informasi dalam semua situasi praktis³⁴.

Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab dengan Responden, dalam penelitian ini yang menjadi responden yaitu :

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Kendal Ibu Irlina, S.H.
- 2) Korban yang bernama M. Deni Pratama Bin Teguh, Thoriq Noor Alim Bin Khaedar dan Muhammad Abu Almakhasin Bin Nur Khasan pada Putusan Nomor : 30 / Pid.B / 2019/ PN Kendal.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum ini digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan Responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh³⁵. Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisa data, tergantung pada kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam suatu struktur klasifikasi, analisis yang dipakai adalah kualitatif³⁶. Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka pengolahan data dilakukan dengan teknik editing dan teknik koding. Teknik editing yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat serta merapikan data tersebut³⁷.

³⁴*Ibid.*

³⁵ Amiruddin dan Zaindal Asikin, *Ibid.* hal. 167-168

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terbagi dalam empat bab yang tersusun secara sistematis dengan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini akan dibahas mengenai viktimologi, korban, dan tindak pidana pencurian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III ini akan membahas mengenai tinjauan viktimologi terhadap korban tindak pidana pencurian disertai kekerasan (*begal*), dan penerapan sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian disertai kekerasan (*begal*) pada Studi Kasus Putusan Nomor : 30 / Pid.B / 2019 / PN Kendal serta ide keseimbangan pada korban atas putusan yang dikeluarkan Hakim dan dalam Perspektif Islam.

BAB IV : PENUTUP

Dalam Bab IV ini akan menarik kesimpulan dan memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN